



Ahok Curiga Ada Mafia Mempersulit Bus Tingkat

Balai Kota, Warta Kota

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mempertanyakan kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyatakan lima bus bantuan Tahir Foundation yang tidak lulus uji kelayakan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjelaskan, bobot bus itu tidak melebihi bobot berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. "Kami bisa bikin sekresi, kata Profesor Parikesit, sama seperti bus Transjakarta. Bus Transjakarta yang articulated juga melanggar PP loh," B ungkap Ahok di Balai Kota, Senin (2/2).

Ahok mengungkapkan, bus articulated Transjakarta memiliki bobot lebih dari 30.000 kg atau 30 ton dan lulus uji kelayakan. "Sementara, bus bantuan yang bermerek Mercedes Benz, itu bobotnya lebih ringan. Mana bisa orang memenuhi articulated seperti itu sementara bus Mercedes Benz yang lebih ringan, nggak boleh. Logika gimana?" ungkap Ahok.

Seharusnya, lanjut Ahok, yang nggak dibolehkan itu bus yang beratnya melebihi bobot berdasar aturan, karena akan merusak jalan. Karena itu, Ahok, mencurigai ada yang mempersulit untuk meluluskan bus-bus tersebut.

Salah satunya, ujar Ahok, seperti pada kasus bus Trans-

jakarta yang menggunakan bahan bakar gas yang harus menggunakan iklan. "Sekarang, yang bus tingkat juga begini lagi. Makanya, saya curiga, jangan-jangan ada mafia, biar kami import. Masak Mercy mau bikin bus main-main sth," kata Ahok.

Sesuai aturan

Sementara, Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Imanuel Kristanto, mengatakan, Kemenhub belum menyetujui izin operasional bus tingkat itu dengan dalih, menyalahi aturan.

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2012, ungkap Imanuel, bus tingkat merek Mercedes Benz itu beratnya tidak sesuai dengan aturan tersebut. Bobot yang sesuai dengan aturan itu minimal 21 ton hingga 24 ton, "Sementara berat bus tingkat hibah Tahir Foundation lebih rendah, yaitu 18 ton. Itu yang dipersoalkan," kata Imanuel, Senin (2/2).

Sebelumnya, Tahir Foundation menghibahkan lima bus tingkat senilai Rp 3,5 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta pada 10 Desember 2014. Rencananya, bus tingkat itu digunakan untuk menambah armada bus tingkat gratis bagi warga Ibu Kota terkait kebijakan larangan kendaraan roda dua melintas di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. (suf)



Basuki T. Purnama

” Tahir Foundation menghibahkan lima bus tingkat senilai Rp 3,5 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta pada 10 Desember 2014.



Alasan Kemenhub Belum Bisa Diterima.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, bus tingkat yang dihibahkan Tahir Foundation kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak lulus uji tipe.

Dimintai tanggapannya soal hal itu, Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia (UI), Ellen Tangkudung, mengatakan, seharusnya Kemenhub mengungkapkan secara mendetail alasan teknis penolakan izin operasional lima bus tingkat tersebut.

"Seharusnya Kemenhub, memaparkan dan mengungkapkannya alasan-alasan itu ke publik. Jangan sekadar mengatakan bahwa bus itu melanggar PP. Tetapi, harus dijelaskan secara terinci," kata Ellen. Senin (22/2).

Secara pribadi, lanju Ellen, dirinya tidak yakin jika produsen kendaraan sekelas Mercedes Benz, tidak bisa memenuhi aturan tersebut. "Kalau cuma masalah bobotnya yang terlalu ringan, karena dikhawatirkan akan terguling ketika dioperasikan, itu alasan yang belum dapat diterima," kata Ellen.

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Bab II Tentang Jenis dan Fungsi Kendaraan
- Bab II Pasal 5 Ayat 3 Huruf g, menyebutkan, Mobil Bus tingkat yang dirancang dengan jumlah berat diperbolehkan (JBB) paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram.



Ellen Tangkudung

Perlu diketahui, ungkap Ellen, berapa kecepatan kendaraan yang melintas di DKI Jakarta.

"Seberapa cepat sih bus tingkat itu. Apalagi penumpangnya pasti banyak. Jadi, bobotnya akan semakin berat," kata Ellen.

Berlaku umum

Menurut Ellen, PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, itu berlaku umum. Seluruh provinsi di Indonesia, pasti memiliki kondisi jalan yang berbeda-beda. "PP 55 Tahun 2012 itu *kan*, aturan yang dibuat untuk keseluruhan. Tapi, *kan* bisa dibuat khusus. Bisa menggunakan aturan turunan berupa peraturan gubernur (pergub). Bila nanti kondisi *safety* telah terpenuhi, tapi melanggar beberapa teknis di PP itu, maka Jakarta bisa mengacu ke pergub itu," kata Ellen. (suf)